

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA TELUK PAYO KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN

Oleh :

Sulaiman : 19.11.238

Program Studi : Administrasi Negara

Email : sulaiman60373@gmail.com

ABSTRACT

Sulaiman, 2024 Village Fund Management in Increasing Community Participation in Teluk Payo Village, Banyuasin II District, Banyuasin Regency, Department of State Administration at the Satya Negara Palembang State Administration College (STIA), Main Supervisor (I) Mrs. Rahmawati, S.H., M.Si and assistant supervisor (II) Mrs. Asmawati, S.Sos., M.Si

The purpose of this study was to determine how Village Fund Management is in Increasing Community Participation in Teluk Payo Village, Banyuasin II District, Banyuasin Regency, this study was conducted at the Teluk Payo Village Office, Banyuasin II District, Banyuasin Regency, The research time started on February 5 to March 16, 2024 using observation and interview methods. The informants in this study were 6 people, using qualitative methods, both literature and books related to the problems discussed. So that we can obtain new results and descriptions of Village Fund Management in Increasing Community Participation in Teluk Payo Village, Banyuasin II District, Banyuasin Regency.

The results of this study are that Village Fund Management in Increasing Community Participation in Teluk Payo Village, Banyuasin II District, Banyuasin Regency has been implemented well.

Keywords: Village Fund Management and Community Participation

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang. Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pemberian otonomi desa yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk

mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

1. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
2. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial umum serta undang-undang.
3. Dana Desa dilakukan melalui dasar ekonomis, teratur, serta terarah.
4. Aktivitas yang di danai oleh Dana Desa transparan, guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
5. Dana Desa wajib ditulis di APBD desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pengawasan terhadap anggaran dana desa (ADD) beserta pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah dan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan desa dilaksanakan tidak

lain untuk menghindari adanya kecurangan dari pemerintah desa itu sendiri.

Masyarakat adalah unsur yang paling penting dalam berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa karena, merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari perogram pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dalam partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap perogram pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang harus transparan, akuntabel, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel.

Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, semuanya itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi atau kegiatan pembangunan masyarakat telah terpenuhi.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggung jawabkan penggunaannya. Adapun penyaluran Dana Desa di Kabupaten Banyuasin II adalah sebagai berikut:

Tabel Penyaluran Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Banyuasin II Tahun 2022

No	Wilayah/Lokasi	Jumlah desa	Pagu Anggaran	Total Penyaluran Ke RKD	BLT Desa
1	SUNGSANG I	1	Rp 2.012.906.000	Rp 2.012.906.000	Rp 806.400.000
2	SUNGSANG II	1	Rp 2.198.369.000	Rp 2.198.369.000	Rp 882.000.000
3	SUNGSANG III	1	Rp 1.594.534.000	Rp 1.594.534.000	Rp 640.800.000
4	SUNGSANG IV	1	Rp 1.482.683.000	Rp 1.482.683.000	Rp 594.000.000
5	TELUK PAYO	1	Rp 1.063.565.000	Rp 1.063.565.000	Rp 428.400.000
6	TANAH PILIH	1	Rp 841.378.000	Rp 841.378.000	Rp 338.400.000
7	PERAJEN JAYA	1	Rp 906.811.000	Rp 906.811.000	Rp 363.600.000
8	RIMAU SUNGSANG	1	Rp 1.193.010.000	Rp 1.193.010.000	Rp 478.800.000
9	MARGA SUNGSANG	1	Rp 1.223.640.000	Rp 1.223.640.000	Rp 489.600.000
10	MUARA SUNGSANG	1	Rp 814.297.000	Rp 814.297.000	Rp 327.600.000
JUMLAH TOTAL		10	Rp 13.331.220.000	Rp 13.331.220.000	Rp5.349.600.000

<https://sid.kemendesa.go.id>

Anggaran Dana Desa di Kecamatan Banyuasin II di tahun 2022 tepatnya di Desa Teluk Payo memiliki anggaran sebesar 1.063.565.000 dan anggaran BLT sebesar 428.400.000, sedangkan jumlah masyarakat di Desa Teluk Payo sebanyak 2.592 jiwa. Jumlah Laki-laki 1316, sedangkan jumlah perempuan sebesar 1276 jiwa.

Menyimak penjelasan tersebut maka jelas bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan karena itu merupakan kebutuhan di dalamnya memuat berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Interaksi yang dimaksud disini adalah adanya hubungan saling pengertian dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa ada hal tersebut maka pembangunan yang merupakan kebijakan pemerintah sulit diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Untuk lebih memahami tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti tercantum pada judul penelitian ini, maka perlu kiranya dikemukakan beberapa pengertian mengenai masyarakat. Kata masyarakat dalam bahasa Inggris diidentikkan dengan Society (Latin) “Society” yang berarti kawan. Pengertian ini ternyata sesuai dengan kenyataan bahwa Masyarakat itu tidak dari pada sekelompok manusia yang saling berhubungan dan bergaul. Berkaitan dengan pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa masyarakat adalah merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan ini maka dapat dipahami bahwa untuk dapat dikatakan sebagai

masyarakat maka harus merupakan kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu.

Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau definisi.

“Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut” (Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008:54).

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah S. Soemarto (2003:78) adalah “proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.

Turindra (2009:49) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu: Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *manchester development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Fenomena masalah dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Banyaknya pembangunan infrastruktur menjadi hal biasa dikarenakan sering dijumpai infrastruktur yang dibangun setengah jadi seperti jalan akses menuju kantor desa masih ada yang belum diperbaiki. “Hal ini terjadi karena anggaran dana desa tidak mencukupi”.

Pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah terutama pemerintah sendiri dan masyarakat setempat. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa seringkali mengalami hambatan. Maka dari itu saya sebagai peneliti dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya penelitian mengenai **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini yaitu. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa di Desa Teluk Payo Kecamatan BanyuasinII Kabupaten Banyuasin?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat desa di Desa Teluk Payo Kecamatan BanyuasinII Kabupaten Banyuasin.

B. LANDASAN TEORI

1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang artinya mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya) mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya). Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya 4olemic desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa di Kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Ultafiah (2017) keuangan desa dikelola berdasarkan asas ADD yaitu:

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN.

2. Peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku 4olem dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan. Anggaran Dana Desa adalah bagian dari keuangan yang diperoleh dari bagi hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, 4olemi dan sejahtera.

Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dana desa pasal 2 ayat 1. Keuangan desa di Solemi berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Adapun tujuan Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah:

1. meningkatkan pelayanan Solemi di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi pembangunan kesenjangan antardesa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Linmas.

Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
1. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Partisipatif Masyarakat

“Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut”

Masyarakat juga termasuk dalam konteks pengawasan dalam pengelolaan dana desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Masyarakat adalah unsur yang paling penting dalam berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa, karena merupakan Solemi yang mempengaruhi keberhasilan dari Solemic pembangun maupun pengembangan masyarakat pedesaan masyarakat desa berhak menyampaikan

aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipatif masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Turindra (2009:49) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu:

1. partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *mancetered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Pemdagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat 11 pembangunan partisipatif masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan desa dan Kawasan pedesaan yang di koordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaru perdamaian dan keadilan sosial.

Kebersamaan

Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Selayaknya kepentingan Bersama lebih diutamakan dari kepentingan pribadi.

Kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terjadi dengan alasan kekeluargaan antar sesama masyarakat hal ini dilakukan lebih dari hanya sekedar kerjasama yang bersifat profesional melainkan untuk kepentingan bersama demi dapat terwujudnya tujuan yang sama dengan orang yang

berada di kelompok kita dalam jangka waktu tertentu.

Kekeluargaan

Rasa kekeluargaan yang dimaksud adalah hubungan yang terbentuk secara cair dan dekat seperti saudara, sehingga memunculkan rasa saling memiliki.

1. Membangun Kepercayaan

Kita harus mengenal rekan kerja tidak hanya dari latar belakangnya, kita juga harus mengenal dari kemampuannya secara individu. Sesama rekan kerja, hindari untuk memberikan interupsi saat rekan sedang mengerjakan pekerjaannya. Berikan masukan sebagai evaluasi saat sudah selesai untuk diperbaiki.

2. Membuka Ruang Diskusi

Terkadang kita masih ragu untuk memberi masukan ke tempat kerja karena tidak adanya ruang atau kesempatan yang diberikan. Saat pemimpin Golemic-sama mau mendengarkan dan memberi kesempatan semua orang untuk berpendapat, akan tercipta suasana hangat dan menghilangkan rasa canggung. Adanya rasa kedekatan ini membuat penyampaian kritik dan saran untuk tempat atau sistem kerja akan lebih jujur.

1. Melakukan Kegiatan di Luar Pekerjaan

Kedekatan secara individu pun dapat memengaruhi kedekatan secara profesional. Libatkan diri untuk selalu mengikuti kegiatan di luar kantor bersama rekan kerja, seperti makan bersama, olahraga bersama, menghadiri acara ulang tahun rekan, saling menengok jika sakit dan sebagainya.

2. Apresiasi

Hal ini penting dilakukan untuk dapat menciptakan rasa percaya diri pada rekan kerja. Sikap apresiatif dapat menimbulkan rasa saling menghargai secara individu maupun tim. Selain itu, dengan memberikan apresiasi satu sama lain akan menambah produktifitas dan semangat kerja.

Kegotongroyongan

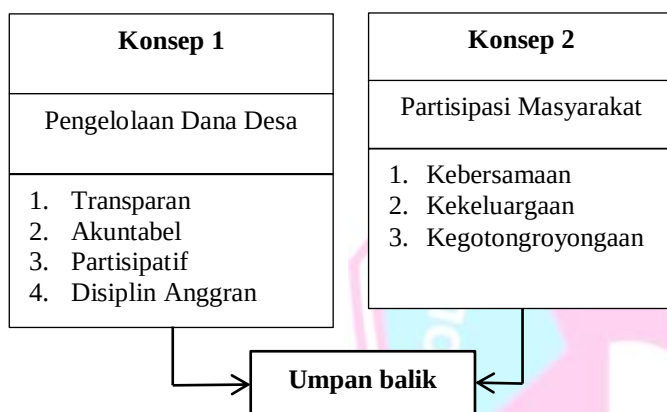
Gotong royong adalah bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan tersebut berjalan lancar. Apa yang dimaksud dengan gotong royong contohnya adalah kerja bakti, musyawarah, tanggap bencana, belajar bersama, hingga panen raya.

Dana Desa diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diperlukan

oleh sebuah daerah demi kemajuan daerah tersebut, banyaknya polemik pada program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur menjadi hal biasa dikarenakan sering dijumpai infrastruktur yang tidak tepat dan tergolong tidak bermanfaat bagi masyarakat dan juga infrastruktur yang dibangun setengah jadi. Hal ini terjadi karena lemahnya pengelolaan dan kurang pengawasan serta kontribusi masyarakat dalam proses anggaran tersebut. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah efektifitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa di desa Teluk Payo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kerangka pikir penelitian dapat digambarkan pada skema di bawah ini :

Gambar Kerangka Pikir



Sumber : Permendagri No 113 tahun 2014

PROSEDUR PENELITIAN

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan peneliti bertindak agar dapat melihat dan mengamati langsung masalah-masalah yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana

peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengambil datanya langsung ke lapangan, adapun objek pada penelitian ini adalah Pengelola Dana Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kecamatan Banyuasin.

Definisi Konsep

Definisi konsep menurut Singarimbun dan Effendi (2013:24) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lain.

Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang didalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan, pemanfaatan sumber daya yang ada sebaik mungkin agar segala tujuan yang di rencanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
2. Pembangunan desa adalah peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Adapun definisi operasional konsep penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1	Pengelolaan dana desa <i>Sumber: Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 2 ayat 1</i>	1. Transparan 2. Akuntabel 3. Partisipasi 4. Tertib Dan Disiplin Anggaran
2	Partisipatif masyarakat <i>Sumber: Permendagri No 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat 11</i>	1. Kebersamaan 2. Kekeluargaan 3. Kegotongroyongan

Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Cara mendapatkan yang memiliki relevansi untuk diuraikan pada bab terdahulu, penulis memilih informasi yang sehari-hari berkecimpung dengan tugas di Kantor Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin sebagian kecil data-data dikumpulkan dari informasi, Adapun informasi Penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Bendahara Desa	1 Orang
3	Sekretaris Desa	1 Orang
4	Kasi Pembangunan	1 Orang
5	BPD	1 Orang
6	Masyarakat	2 Orang
Jumlah		7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisis terhadap pelaksanaan yang akan dilakukan, maka peneliti menggunakan beberapa data, yaitu:

1. Data Primer

Adalah data pertama kali yang dikumpul oleh peneliti melalui upaya pengambilan data dilapangan langsung.

a. Pengamatan (*Observasi*)

Suatu teknik atau cara dalam pengumpulan data secara langsung ke objek penelitian dengan menggunakan indera yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan proses tanya jawab dalam penlitian yang berlangsung dengan beberapa pegawai dan masyarakat yang ada hubungannya dengan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian.

2. Data Sekunder

Adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber foto, buku, dan referensi yang kemudian dijadikan sebagai bukti penelitian dalam penulisan

untuk penunjang dalam penulisan proposal penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, laporan-laporan, dan sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Langkah-langkah tersebut sebagi berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bab ini seluruh kegiatan penelitian dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studui pustaka di instansi. Hasil penelitian tersebut membahas mengenai Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Peneliti bertujuan untuk mendapatkam hasil gambaran secara mandalam dan menyeluruh mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar melancarkan penulisan yang dibuat penulis.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Semua proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Teluk Payo di dampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. dan tidak hanya itu, masyarakat juga terlibat dalam pengawasan Alokasi dana desa. Keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa maka dari itu di lakukan wawancara mengenai Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tentang Tranparan, Akuntabel, Partisipasi, Tertib dan Disiplin Anggaran.

a. Transparan

Transparansi dalam hal ini diartikan sebagai keterbukaan informasi oleh jajaran pemerintahan yang dapat di akses oleh masyarakat (public). Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dana Desa Transparan kepada masyarakat karna keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa melalui papan infoman yang ada di desa. Masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang pengelolaan dana desa di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

b. Akuntabel

Akuntabel mengajarkan mengenai pertanggungjawaban seseorang atas tugas maupun kewajibannya. Tindakan ini menjadi suatu pilar

penting untuk kemajuan organisasi mengingat bahwa dalam suatu perusahaan atau lembaga, para pemangku kepentingan telah mempercayakan hak-hak mereka kepada seorang pemimpin atau pengelola.

Dari hasil wawancara di atas maka di simpulkan bahwa Akuntabel atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana Desa di Desa Teluk Payo sudah baik dalam melakukan pertanggungjawaban baik pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa, pembangunan maupun prasarana lainnya di desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

c. Partisipasi

Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan dana Desa dalam kegiatan musrembangdes di Desa Teluk Payo agar masyarakat tau pengelolaan dana Desa di gunakan untuk kepentingan apa saja.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karna dorongan atau di sebabkan oleh suatu yang datang dari luar dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Tertib dan disiplin anggaran di Desa Teluk Payo perlu di lakukan dalam kegiatan pengelolaan dana desa agar pengelolaan tersebut bisa teratur, tertib dan disiplin amggaran.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Partisipasi, sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral,

dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Peran serta atau partisipasi masyarakat yang dapat di artikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti srtakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi maka dari itu di lakukan wawancara mengenai Partisipasi Masyarakat di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tentang Kebersamaa, kekeluargaan dan kegotongroyongan.

a. kebersamaan

kebersamaan adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan atau persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan professional biasa. Selayaknya kepentingan Bersama lebih diutamakan dari kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kebersamaan adalah suatu kondisi dimana masyarakat atau individu-individu saling berinteraksi, saling membantu dalam melakukan pembangunan maupun gotong royong dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama secara harmonis dan efektif, menciptakan rasa saling menghargai, dan peduli akan sesama.

b. Kekeluargaan

Kekeluargaan yang dimaksud adalah hubungan yang terbentuk secara cair dan dekat seperti saudara, sehingga memunculkan rasa saling memiliki.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Hubungan kekeluargaan di Desa Teluk Payo sudah merupakan hubungan yang terbentuk secara cair, dan dapat seperti saudara sehingga memunculkan rasa saling memiliki.

c. Kegotongroyongan

Kegotongroyong merupakan adat istiadat tolong menolong antara orang-orang yang ada di berbagai macam lapangan kegiatan sosialm baik

itu menurut hubungan kekerabatan, tetangga, dan serta ada pula kerjasama lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Gotongroyong yang di lakukan di Desa Teluk Payo sudah biasa di lakukan bersama-sama baik itu memperbaiki jalan rusak maupun pembangunan jembatan.

Berdasarkan hasil Wawancara dan hasil penelitian diatas dapat di simpulkan bahwa tata kelola pemerintahan di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten banyuasin di katakan baik jika di laksanakan dengan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pembahasan

Bagian ini akan memaparkan dari hasil penelitian yang merupakan hasil dokumentasi dan wawancara dengan para informan penelitian atau narasumber di Kantor Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sehingga mendapatkan jawaban dan penjelasan yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1 dan Permendagri No 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 11 Tentang Desa untuk mengetahui tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, yang terdiri dari dua indikator meliputi pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat. *Indikator pertama* pengelolaan dana desa meliputi transparan,akuntabel,partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran sedangkan *indikator ke dua yaitu* partisipasi masyarakat meliputi kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyong.

Menurut Nafidah dan Anisa (2017), pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan menggunakan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Dana desa

Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Tabel Anggaran Dana Desa Tahun 2023

No	Anggaran	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 6.500.000.00
2	Alokasi Dana Desa	Rp 344. 731.974.00
3	Dana Desa	Rp 1.229.408.000.00

4	Pemberi Bagi Hasil	Rp 59.750.000.00
5	Penerimaan Bantuan Provinsi	Rp 10.000.000.00
6	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp 9.520.636.40
Total		Rp 1.659.910.610.40

Anggaran Dana Desa Di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin pada tahun 2023

Berikut ini pembahasan dari indikator Pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1 yang meliputi Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran adalah sebagai berikut:

a. Transparan

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah desa untuk di kelola Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, Menyediakan akses pada pemangku kepentingan, Mengungkapkan informasi kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

b. Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

c. Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi bukan hanya melibatkan pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa

lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan dari masyarakat.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Tertib yaitu seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disiplin anggaran yaitu dana desa harus digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berikut ini pembahasan dari indikator Pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat 11 yang meliputi Kebersamaan, Kekeluargaan dan Kegotongroyongan adalah sebagai berikut:

a. Kebersamaan

Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Gotong royong mencerminkan kebersamaan karena dengan gotong royong masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang dimanfaatkan bersama.

b. Kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan merupakan hubungan yang terbentuk secara cair, dan dapat seperti saudara sehingga memunculkan rasa saling memiliki di dalam suatu masyarakat.

c. Kegotongroyongan

Gotongroyong berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama maka pekerjaan yang susah maka terasa ringan jika di lakukan bersama-sama gotong royong memiliki arti bekerja bersama Seperti tolong menolong, maupun bantu membantu diantara anggota dalam suatu komunitas.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian sesuai pada bab penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil simpulan bahwa Pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Payo telah sesuai dengan Permendagri No.113 dan No 114 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, Pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan. Meskipun pengelola keuangan Desa Teluk Payo termasuk perangkat baru, hal tersebut secara umum tidak menjadi kendala karena pemerintah Desa Teluk Payo telah melaksanakan pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Akan tetapi masih tidak aktifnya sistem informasi, dimana untuk pelaporan hanya dalam bentuk tertulis saja belum dalam bentuk digital yang bisa diakses oleh masyarakat Desa Teluk Payo.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran kepada pemerintahan Desa hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat desa, sehingga kedepannya laporan dan informasi apapun dalam diakses oleh masyarakat dengan lebih mudah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Afiffudin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan* Bandung: Alfabeta
- Arif Muhammad. *Tata cara Pengelolaan keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: Red Post Press, 2007.
- Adha Angga. (2019) *Peran pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Desa keluang Kabupaten Banyuwasin*. Palembang
- Bogdam dan Taylor, 2004. *Penelitian kualitatif* Jakarta: Prenada Media Group
- Jhon M. Echlos, 2000. *Pengertiann Pengelolaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sjafsisal. (2019) *Perencanaan Pembangunan Daerah Era Otonomi* Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Solekhan Moch. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Pers, 2014.
- Supardi, dkk. 2018. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi* Palembang: STIA Satya Negara
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 113 tahun 2006, *tentang pengelolaan dana desa* Jakarta: W. Sigit Pudjianto
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri nomor 114 tahun 2006, *tentang pedoman pembangunan desa* Jakarta: W. Sigit Pudjianto
- Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014, *tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa* Jakarta Sinar Grafika
- Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 *tentang desa*. Jakarta: Sinar Grafikal
- Prayitno Gunawan, Subagyo Aris. *Membangun Desa*. Malang: UB Press, 2018.